

Penyajian Akuntansi *Qardhul Hasan* dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah

Ana Kadarningsih
Hendri Hermawan Adinugraha
Aditia Motik
Tantri Fitriati Nadila

Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Dian Nuswantoro
Jalan Nakula I No.5-11 Semarang 50131

E-mail: ana.kadarningsih@dsn.dinus.ac.id, hendri.hermawan@dsn.dinus.ac.id,
motikaditia@yahoo.com, tantrifinadilla24@gmail.com

Abstract

The rise of the establishment of Islamic Banks and the opening branch of conventional banks that provide services using sharia system (*office channelling*) have increase financial transactions in Islamic Laws indirectly. *Qardhul hasan* is one of the most important financial transactions in Islamic Laws. The public do not have enough comprehension about *qardhul hasan*. Therefore, this study aims to explain the process of preparing accounting for *qardhul hasan* in Islamic Banks. This accounting process will establish financial statements for Islamic Banks based on standard juridical (or law's regulations) and normative (al-Qur'an and Sunnah) . The results of literature review show accounting process for *qardhul hasan* in Islamic Banks must be implemented with existing regulations so it can be used by stakeholders as a form of transparency (*tabligh*), validity (*shidiq*) of financial report, professionalism (*fathonah*) and accountability (*amanah*) for Islamic Banks.

Keywords: accounting, *qardhul hasan*, and Islamic Banks.

Abstrak

Maraknya pendirian Bank Umum Syariah (BUS) dan pembukaan kantor bank konvensional yang bersedia memberikan layanan untuk transaksi menggunakan sistem syariah (*office channelling*) secara tidak langsung berakibat pada bertambahnya transaksi-transaksi keuangan yang menggunakan skim syariah. *Qardhul hasan* merupakan salah satu transaksi keuangan yang paling penting dalam Hukum Islam. Masyarakat umum belum mempunyai pemahaman yang memadai tentang *qardhul hasan*. Oleh karenanya studi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang proses penyajian akuntansi *qardhul hasan* dalam laporan keuangan perbankan syariah yang sesuai dengan standard yuridis (peraturan atau perundang-undangan) dan normatif (al-Qur'an dan as-Sunnah). Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa proses pencatatan akuntabilitas akuntansi sumber dan penggunaan *qardhul hasan* pada perbankan syariah harus diimplementasikan dengan peraturan yang sudah ada agar dapat digunakan oleh para pengguna informasi sebagai wujud dari transparansi (*tabligh*) dan keabsahan (*shidiq*) laporan keuangan, serta sebagai bentuk profesionalitas (*fathonah*) dan pertanggungjawaban (*amanah*) untuk bank syariah.

Kata kunci: akuntansi, *qardhul hasan*, dan bank syariah.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu derivatif atau turunan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang mana mempunyai produk simpanan (*funding*) dan pembiayaan (*lending*) yang sangat bervariasi. Selain berorientasi

pada laba (*profit oriented*) juga berorientasi pada sosial (*tabarru'*) atau disamping produk dan layanan yang bersifat komersial, perbankan syariah juga melaksanakan fungsi sosial yang merupakan keistimewaan bank islam melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran

dana sosial (zakat, infaq, sadaqah dan hibah) dan dana kebajikan (*qardhul hasan*) yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, peminjaman ini disalurkan kepada *kaum dhu'afa* dari segi ekonomi (Sjahdeini, 2014). Bank syariah memperlakukan nasabah sebagai mitra usaha yang tidak hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bisnis semata, tetapi juga pertimbangan kemanusiaan dan nilai-nilai sosial (Sumitro, 2004).

Hal ini selaras dengan salah satu langkah penting atau penajaman fokus kebijakan dalam program pemberdayaan ekonomi rakyat, yang mana sasaran strategis pengembangan perbankan syariah dilakukan dengan optimalisasi fungsi sosial bank syariah dalam memfasilitasi sektor sosial (*voluntary*). Perbankan syariah melalui *link* layanan yang luas akan memberikan kemudahan bagi *muzakki*, *muqtaridh* dan dermawan (pemilik dana) di dalam mengamankan dana tersebut dan sekaligus membantu distribusi dan alokasi dana tersebut kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkannya di seluruh daerah.

Pengelolaan dana sosial oleh bank syariah pada tahun 2007 meningkat dari 14 M menjadi 22,4 M, yang terdiri dari pengelolaan dana sosial berbasis Zakat Infaq Shodaqoh Wakaf (ZISW) sebesar 18 M dan dana sosial berbasis *qardh* (pinjaman) sebesar 4,4 M (Haida, 2016). Menurut data dari Bank Indonesia, potensi sumber dan pemanfaatan dana *qardhul hasan* dan fasilitas jasa sosial perbankan lainnya juga cukup besar yaitu sebanyak 10% dari total aset perbankan syariah (total aset perbankan syariah per Desember 2012 mencapai Rp 199,7 triliun). Apabila besaran dana tersebut dimanfaatkan dan dikelola secara optimal dan profesional dengan menggunakan prinsip dan teknik manajemen yang baik seperti prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*, kewajiban menegakan kebenaran, kewajiban menegakan keadilan, dan kewajiban menyampaikan amanah (Muhammad, 2005). Tentunya dana tersebut akan dapat tersalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya atau "tepat sasaran".

Oleh karena itu, dengan tingginya potensi sumber dan pemanfaatan dana *qardhul hasan* pada perbankan syariah, maka

akuntansi dalam transaksi-transaksinya juga sangat dibutuhkan untuk semua pihak baik internal bank syariah sendiri maupun kalangan eksternal bank syariah. Sebagai bukti *responsibility* serta keakuntabilan perbankan syariah. Dimana semuanya merupakan derivasi dari metavra "amanah" (Triwuyono, 2006). Lantas bagaimanakah proses penyajian akuntansi *qardhul hasan* dalam laporan keuangan perbankan syariah?

Kajian Literatur

Buku Panduan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) menjelaskan bahwa salah satu fungsi bank syariah adalah sebagai pengemban fungsi sosial, bank syariah dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PAPSI, 2007). Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Dasar pengaturannya ialah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (PAPSI, 2013). PSAK merupakan buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi mengenai pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.

Hingga saat ini produk standar akuntansi syariah telah terbit secara berturut-turut antara lain PSAK 59, PSAK 101 sampai dengan PSAK 109. Pada PSAK 59 dan 101 terdapat tambahan laporan keuangan dalam bentuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah (Alim, 2011).

Dwi Suwiknyo (2007) dalam karyanya "Teorisasi Akuntansi Syari'ah di Indonesia" menyimpulkan bahwa metoda akuntansi syari'ah yang ada saat ini terbagi menjadi dua *madzhab*. *Madzhab* pertama berpendapat bahwa formulasi akuntansi syariah murni dari cabang

ilmu agama Islam, sedangkan *madzhab* lainnya menganggap bahwa akuntansi syariah tetap berkiblat pada akuntansi konvensional yang sudah dulu familiar. *Ikhtilaf* ini terjadi karena setiap *madzhab* memiliki pendekatan yang berbeda dalam memformulasikannya.

Dewan Syariah Nasional dalam salah satu himpunan fatwanya menjelaskan *qardhul hasan* secara terminologi dapat didefinisikan sebagai pinjaman dana tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikannya dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang telah disepakati tanpa memberikan kelebihan (DSN, 2003).

Adiwarman Azhar Karim (2006) dalam bukunya yang berjudul "Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan", menjelaskan *qardhul hasan* termasuk dalam *social oriented*-nya perbankan syariah di mana pos dananya bersumber dari pos dana kebajikan, dan *qardhul hasan* bukan termasuk dalam *comercial oriented*.

Muhammad dan Nur Ghofar Isma'il (2005) dalam karyanya yang berjudul "Akuntansi Syaria'ah Analisis Pendapat Muhammad al-Musahamah tentang Ayat-Ayat Akuntansi dalam Al-Qur'an" memaparkan bahwa sistem bagi hasil dan semua transaksi (*qardhul hasan* juga tercakup didalamnya) yang dilaksanakan dalam perbankan syariah harus dilandaskan pada akuntansi (*muhasabah*), yang mana *rule of the games*-nya tersirat pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 (Yang artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua*

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu). Menurutnya akuntansi syariah memiliki tiga prinsip pokok yang harus ada di dalamnya, yaitu : keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban.

METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji penyajian akuntansi *qardhul hasan* dalam laporan keuangan perbankan syariah, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan bahan-bahan bacaan lainnya yang masih ada relevansinya dengan penelitian ini (Mardalis, 1995). Tapi penulis lebih memfokuskan (sumber primer) pada kepada karya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang berjudul "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101" dan buku "Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tahun 2013" yang disusun oleh Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Selanjutnya untuk memantapkan bahan kajian (sumber sekunder) penulis juga merujuk kepada buku-buku lain mengenai akuntansi syariah seperti buku *Akuntansi Syariah di Indonesia* yang ditulis oleh Siti Nurhayati dan Wasilah, buku yang ditulis oleh M. Akhyar Adnan dengan judul *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek, dan Tantangan*, Iwan Triwuyono mengenai *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, Slamet Wiyono yang berjudul *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*,

dan buku-buku perbankan syariah seperti karya Muhammad mengenai Manajemen Bank Syariah, M. Muslihuddin dalam *Sistem Perbankan Islam*, Warkum Sumitro yang membahas *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Sutan Remy Sjahdeini mengenai *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, dan dari jurnal serta sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan penyajian akuntansi *qardhul hasan* dalam laporan keuangan perbankan syariah.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Maksudnya untuk memberikan gambaran umum tentang hasil kajian mengenai penyajian akuntansi *qardhul hasan* dalam laporan keuangan perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (Soemitro, 1994), yaitu dalam setiap analisa selalu berpedoman pada PSAK 101 dan PAPSU Tahun 2013, Fatwa DSN, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam penyajian akuntansi *qardhul hasan* dalam laporan keuangan perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Qardhul Hasan*

Qardhul hasan adalah pembiayaan tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pembiayaan uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau memberikan pembiayaan maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan *qardhul hasan* bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pembiayaan ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pembiayaan. Jika penerima pembiayaan mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pembiayaan.


Walaupun sifat pembiayaan ini sangat lunak tidak berarti pihak penerima pembiayaan dapat semaunya sendiri, karena dalam Islam, utang yang tidak dibayar akan menjadi penghalang dia di hari akhir nanti walaupun

ia gugur dalam jihad di medan perang yang pahalanya sudah dijamin bahkan rasul tidak bersedia menshalatkan jenazah yang masih memiliki utang (Aziz dan Ramdansyah, 2016). Sebagaimana sabda Rasulullah saw: "Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah mengabarkan kepada kami Bisyr bin al Mufadhhal telah menceritakan kepada kami Husain al Mu'alim dari 'Atha' dari Jabir ra., berkata; Ketika terjadi perang Uhud, pada suatu malamnya bapakku memanggilku seraya berkata: "Tidaklah aku melihat diriku (menduga) melainkan aku akan menjadi orang yang pertama-tama gugur diantara para sahabat Nabi saw., (dalam peperangan ini) dan aku tidak meninggalkan sesuatu yang berharga bagimu sepeeninggalku melainkan diri Rasulullah saw., dan aku mempunyai hutang, maka lunasilah dan berilah nasehat yang baik kepada saudara-saudaramu yang perempuan". Pada pagi harinya kami dapati bapakku adalah orang yang pertama gugur dan dikuburkan bersama dengan yang lain dalam satu kubur. Setelah itu perasaanku tidak enak dengan membiarkan dia bersama yang lain, maka kemudian aku keluar setelah enam bulan lamanya dari hari pemakamannya dan aku dapati jenazah bapakku masih utuh sebagaimana hari dia dikebumikan dan tidak ada yang berubah padanya kecuali sedikit pada ujung bawah telinganya" (HR. Bukhari).

Pembiayaan *qardhul hasan* dalam bank syariah merupakan perjanjian (akad/kontrak) antara bank syariah dengan nasabah yang layak menerima pembiayaan dana kebijakan dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan bank menganjurkan kepadanya untuk memberikan ZIS agar berubah statusnya dari penerima menjadi pemberi (Sumitro, 2004). Gambar 1 menunjukkan skema *qardhul hasan* pada bank syariah.

Konsep Akuntansi Syariah

Setiap bidang ilmu pengetahuan secara absolut memiliki sebuah konsep keilmuan, demikian pula halnya dengan akuntansi syariah yang bersumber dari nilai-nilai islami kemudian diimprovisasi melalui prinsip dasar paradigma syariah (Haniffa, 2001). Prinsip dasar paradigma syariah ialah paradigma yang *universal* (menyeluruh), di mana mencakup

**Keterangan :**

- (1) Pemberi pembiayaan menyepakati akad *qardhul hasan* dengan penerima pembiayaan.
- (2) Penerima pembiayaan menerima dan menjalankan usaha dengan dana pembiayaan.
- (3) Jika memperoleh laba maka akan diperoleh penerima pembiayaan.
- (4) Dana pembiayaan akan dikembalikan kepada pemberi pembiayaan (Nurhayati dan Wasilah, 2015: 264).

Gambar 1. Skema Qardhul Hasan

seluruh unsur duniawi tanpa melupakan unsure ukhrowi. Misalnya kaitannya dengan ekonomi, setiap individu diwajibkan melakukan usaha/bisnis yang halal, menghindari dan menjauhi riba, dan wajib membayar zakat, serta disunnahkan untuk menginfaqkan sebagian hartanya melalui infaq dan shodaqoh (biasa disebut dengan istilah ZIS). Adapun kerangka konseptual akuntansi syariah *qardhul hasan* dapat digambarkan melalui *flow chart* Gambar 2.

Syariah terdiri dari 2 (dua) aspek fundamental yaitu hubungan dengan Allah SWT (*hablum minallah*) dan hubungan dengan sesama manusia (*hablum minannas*), pada konteks hubungan sesama manusia ini sering disebut juga dengan istilah *mu'amalat*. Dalam *mu'amalat* Allah memberikan kebebasan yang lebih dominan dibanding dengan ibadah, hal ini berdasar pada kaidah fiqh yang berbunyi *al-ashlu fil asya'i al-ibahah illa ayyadulla ad-dalilu 'ala tahrimihi* yang artinya asal hukum dalam bermu'amalah itu adalah "boleh" kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Oleh karenanya Allah memberikan keleluasaan yang luas dalam bermu'amalah

termasuk kaitannya dengan konteks ekonomi (*iqtishadiyah*) dan laporan akuntansi syariah merupakan salah satu derivasinya. Tujuan akuntansi syariah untuk membunikan nilai-nilai syariah melalui statement keuangan dan interpretasi angka (materiil) atas kejadian-kejadian ekonomi secara akuntabel, jujur, dan transparan dalam sebuah organisasi/ lembaga.

Final product dari teknik akuntansi syariah yang menjadi pembeda dengan akuntansi konvensional ialah memberikan informasi laporan keuangan yang jujur dan akurat untuk menghitung dana sosial (termasuk *qardhul hasan*) serta mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT (faktor iman). Semuanya itu dapat terwujud apabila dilengkapi dengan sumber daya insani yang jujur, bertanggungjawab, berakhlak mulia, profesional, dan memiliki integritas yang baik (Asrori, 2002).

Laporan Akuntansi Syariah

Akuntansi tidak bisa dilepaskan dari laporan (*statement*), karena secara definitif akuntansi merupakan seni (*art*) pengukuran

Tabel 1. Perbandingan antara Laporan Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional

Unsur-Unsur Laporan Keuangan LKS	Unsur-Unsur Laporan Keuangan LKK
Neraca	Neraca
Laporan Laba Rugi	Laporan Laba Rugi
Laporan Arus Kas	Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan Arus Kas
Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat	
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS	
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana <i>Qardhul Hasan</i>	

Sumber: PSAK, 2007.

sumbangan (*grant*), infak, shodaqah), denda dan hasil pendapatan non-halal yang berasal dari *income* jasa giro dari bank konvensional atau *income* lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank syariah. Sumber dana dari pihak bank syariah sendiri meliputi hasil tagihan piinjaman *qardhul hasandan* dana yang disediakan oleh *owner* (pemegang saham bank syariah) (IAI, 2013). Sedangkan menurut Siti Nurhayati dan Wasilah (2015) dalam bukunya "Akuntansi Syariah di Indonesia", Sumber dana *qardhul hasan* dapat berasal dari eksternal atau internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh* yang diterima entitas bisnis dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, shadaqah, dan sebagainya). Sedangkan contoh sumber dana *qardh* yang disediakan para pemilik entitas bisnis, hasil pendapatan non halal dan denda dan lain sebagainya.

Alokasi pendistribusian dana *qardhul hasan* pada bank syariah disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai syariah, sebagai dana bergulir untuk aktivitas sosial sesuai dengan fungsinya (PAPSI, 2013). Untuk pemberdayaan sumber daya insani, bank syariah juga menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan modal usaha mikro dan sumbangan biaya pendidikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya sesuai dengan kriteria dan kebijakan masing-masing bank syariah (Adinugraha, 2008). Sebagai contoh konkret, pada akhir tahun 2012 dana kebajikan yang berhasil terkumpul di perbankan syariah digunakan untuk yang pelatihan usaha/bisnis *online* bagi Usaha Kecil Menengah (UKM), khitan masal, pengobatan gratis, pemberian santunan kepada para *huffadz*,

pelaksanaan seminar "*take over* pembiayaan ke bank syariah, tabungan syariah", sebagai implementasi dari konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang mana semua event tersebut bekerjasama dengan Manajemen Masjid Bank Indonesia (www.bi.go.id).

Penyajian Akuntansi *Qardhul Hasan* dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah

Unsur dasar penyajian akuntansi *qardhul hasan* dalam laporan keuangan perbankan syariah meliputi sumber penggunaan dan *qardhul hasan* selama jangka waktu tertentu dan saldo dana *qardhul hasan* pada tanggal tertentu. Sumber dana *qardhul hasan* berasal dari bank atau dari luar bank. Sumber dana *qardhul hasan* dari luar berasal dari infak dan *shadaqah* dari pemilik, nasabah, atau pihak lainnya. Penggunaan dana *qardhul hasan* meliputi pemberian pinjaman baru selama jangka waktu tertentu dan pengembalian dana *qardhul hasan* temporer yang disediakan pihak lain. Saldo dana *qardhul hasan* adalah dana *qardhul hasan* yang belum disalurkan pada tanggal tertentu (Wiyono, 2006).

Tentang laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*, PSAK 101 (2007) mengaturnya sebagai berikut : Entitas menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan : (a) sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan: (i) infak; (ii) sedekah; (iii) hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; (iv) pengembalian dana kebajikan produktif; (v) denda; dan (vi) pendapatan nonhalal. (b) penggunaan dana kebajikan untuk : (i) dana kebajikan produktif;

(ii) sumbangan; dan (iii) penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. (c) kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan; (d) saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan (e) saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.

Bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan sebagai berikut (Rifqi, 2010):

- Sumber dana-dana *qardhul hasan* yang berasal dari penerimaan;
 1. infak; 2. shadaqah; 3. denda; dan
 4. pendapatan non halal.
- Penggunaan dana *qardhul hasan* untuk
 1. pinjaman; dan 2. sumbangan.
- Kenaikan dan penurunan sumber dana *qardhul hasan*;
- Saldo awal dana *qardhul hasan*;
- Saldo akhir dana *qardhul hasan*.

Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku IV Akuntansi Syari'ah, Bab I mengenai Cakupan Akuntansi Syari'ah, Pasal 796 juga mengatur bahwa pengungkapan dan pengakuan tentang laporan sumber dana dan penggunaan dana *qardhul hasan*, harus menjelaskan:

- a. Periode yang dicakup oleh laporan sumber dana dan penggunaan dana *qardhul hasan*;
- b. Rincian saldo *qardhul hasan* pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya; dan
- c. Jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.

Sebagai contoh, apabila laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* disusun secara skontro (*taccout*) maka laporan akan seperti ditunjukkan Tabel 2

Tabel 2. Bank Syariah Barokah Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan (ZIS) Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2016

Sumber Dana		Penggunaan Dana	
Saldo awal	<u>Rp. 10.000.000,00</u>	Pengurangan, untuk:	
Penambahan		a. Pinjaman	Rp. 30.000.000,00
a. Infaq	Rp. 10.000.000,00	b. Sumbangan	<u>Rp. 15.000.000,00</u>
b. Shadaqah	Rp. 10.000.000,00	Jumlah penggunaan	Rp. 45.000.000,00
c. Denda	Rp. 10.000.000,00	Saldo akhir	<u>Rp. 5.000.000,00</u>
d. Pendapatan Non halal	<u>Rp. 10.000.000,00</u>	Total penggunaan dan saldo dana	Rp. 50.000.000,00
Jumlah sumber dana	<u>Rp. 40.000.000,00</u>		
Total dana tersedia	<u>Rp. 50.000.000,00</u>		

Tabel 3. Jurnal yang dicatat oleh Pemberi Pembiayaan

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
April 02 2017	Dana Kebajikan-Kas	001	Rp. 30.000.000	
	Dana Kebajikan-Infak/Sedekah/Hasil Wakaf (Menerima dana sumbangan dari pihak eksternal sebesar Rp. 30.000.000)	002		Rp. 30.000.000
Mei 30 2017	Dana Kebajikan-Kas	003	Rp. 50.000	
	Dana Kebajikan-Denda/Pendapatan Non-halal (Penerimaan dana dari denda dan pendapatan non halal sebesar Rp. 50.000)	004		Rp. 50.000
Des 31 2017	Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif	005	Rp. 30.000.000	
	Dana Kebajikan-Kas (Pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana qardhul hasan sebesar Rp. 30.000.000)	006		Rp. 30.000.000
April 02 2020	Dana Kebajikan-Kas	007	Rp. 30.000.000	
	Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif (Penerimaan saat pelunasan pinjaman qardhul hasan sebesar Rp. 30.000.000)	008		Rp. 30.000.000

Sumber: Nurhayati dan Wasilah, 2015, (data diolah).

Tabel 4. Jurnal yang dicatat oleh Penerima Pembiayaan

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
April 02 2017	Kas	001	Rp. 30.000.000	
	Utang	002		Rp. 30.000.000
	<i>(Menerima uang pinjaman sebesar Rp. 30.000.000)</i>			
April 02 2020	Utang	003	Rp. 30.000.000	
	Kas	004		Rp. 30.000.000
	<i>(Pelunasan uang pinjaman sebesar Rp. 30.000.00)</i>			

Sumber: Nurhayati dan Wasilah, 2015, (data diolah).

Untuk pemahaman lebih mendalam, berikut ini akan disajikan contoh pencatatan akuntansi *qardhul hasan*. Pelaporan *qardhul hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* karena dana tersebut bukan aset perusahaan. Oleh sebab itu, seluruhnya dicatat dalam jurnal dengan akun dana kebajikan dan diposting ke buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan yang diterima atau yang dikeluarkan (Nurhayati dan Wasilah, 2015). Tabel 3 dan 4 adalah contoh transaksi dan pencatatan akuntansi *qardhul hasan* yang disajikan dalam bentuk jurnal.

KESIMPULAN

Diantara tujuan utama perbankan syariah adalah membangun kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kemaslahatan ummat untuk menggapai *falah*. Selain ZIS, *qardhul hasan* seringkali dijadikan jargon dalam perbankan syariah, dikarenakan ia berperan sebagai fungsi sosial (*social oriented*). Tetapi hal ini mungkin tidak jauh berbeda dengan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perbankan dan/atau perusahaan non-syariah (yang tidak berbasis syariah).

Oleh karena potensi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia maka secara otomatis menambah pos dana kebajikan (*qardhul hasan*), sehingga hal ini harus dapat diimbangi dengan pencatatan dan penyajian laporan akuntansi dan keuangan yang akurat untuk menjaga kepercayaan (*trust*) *muqtaridh*, pihak pengguna informasi, dan pihak lainnya yang berkepentingan.

Perlunya implementasi penyajian akuntansi *qardhul hasan* dalam laporan keuangan perbankan syariah juga sebagai alat

ukur akuntabilitas dan efektifitas pengelolaan dana kebajikan yang berhasil terkumpul pada perbankan syariah, yang mana proses pelaporannya berbasis pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan. (2008). "Sumber dan Penggunaan Dana Qardh dan Qardhul Hasan pada Bank BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta". Dalam *La_Riba*. Vol. II.
- Adnan, M. Akhyar. (2005). *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek, dan Tantangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Alim, Mohammad Nizarul. (2011). "Akuntansi Syariah: Esensi, Konsepsi, Epistemologi, dan Metodologi". *Jurnal Investasi*. Vol. 7. No. 2.
- Asrori. (2002). "Akuntansi Syariah Bidang Baru Studi Akuntansi Dalam Konteks Epistemologi Islam". Dalam *Dinamika*. Vol.11. No. 2.
- Aziz, Abdul dan Ramdanyah. (2016). "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam". *Jurnal Bisnis*. Vol. 4. No. 1.
- Dwi Suwiknyo. (2007). "Teorisasi Akuntansi Syari'ah di Indonesia". Dalam *La-Riba*. Vol. I. No. 2.
- Haida, Nur. (2016). "Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Ilmiah* dikutip dari www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/download/207/181
- Haniffa, Ros. (2001). "Conceptual Framework for Islamic Accounting: The Syari'ah Paradigm". Dalam *Paper of Accounting Commerce and Finance, The Islamic*

- Perspective International Conference IV*. New Zealand.
- Hornngren, dkk. (2006). *Akuntansi, jilid 1*, edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2002). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karim, Adiwarmarman A. (2006). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet. 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahkamah Agung RI. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Mardalis. (1995). *Metode Penelitian Suatu Pengantar Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muhammad dan Nur Ghofar Isma'il. (2005). *Akuntansi Syari'ah Analisis Pendapat Muhammad al-Musahamah tentang Ayat-Ayat Akuntansi dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: PEI Al-Musahamah.
- _____. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Muhammad, Rifqi. (2010). *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Mulawarman, Aji Dedi. (2006). *Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syari'ah Dari Wacana Ke Aksi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Muslihuddin, Muhammad. (1994). *Sistem Perbankan Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhayati, Siti dan Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumitro, Warkum. (2004). *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, cet. 2. Jakarta: Intermedia.
- Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. (2013). *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Tim Penyusun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. (2007). *Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK No. 101*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- Triwuyono, Iwan. (2006). *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wiyono, Slamet. (2006). *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSII*. Jakarta: PT Grasindo.